



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR **03** TAHUN 201**8**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-9017 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dibatalkan karena bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perikanan, dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 11 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menetapkan :

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal I .....

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 11 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 9 diubah, angka 11, angka 12 dihapus, angka 13 dan angka 22 diubah dan angka 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Ikan adalah seluruh hasil perikanan baik dari perairan tawar, perairan payau, maupun perairan laut, dalam bentuk segar, hidup maupun olahan (tradisional, semi modern, dan semi modern).
9. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

10. Usaha.....

10. Usaha perikanan adalah usaha budidaya ikan dengan luas lahan 2 Ha ke atas dan usaha pengolahan dan atau penangkapan ikan dengan modal usaha di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pelaku/pemilik usaha perikanan yang meliputi kegiatan usaha kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan yang berukuran di bawah 5 GT.
14. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pelaku/pemilik usaha perikanan yang meliputi kegiatan budidaya ikan di kolam, keramba, atau lainnya dengan luas total lahan usaha 10 m<sup>2</sup> ke atas atau sampai dengan kurang dari 2 Ha. Dan kegiatan pengolahan ikan dengan modal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) s.d. Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan lainnya.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah kota untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat .....

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
  24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran kepada yang bersangkutan supaya melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
  25. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
  26. Dihapus.
  27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, huruf b, huruf d dan huruf e dihapus sehingga menjadi:

#### Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penerbitan IUP;
- b. dihapus;
- c. penerbitan TDUP Budidaya Ikan;
- d. dihapus;
- e. dihapus.

3. Ketentuan .....

3. Ketentuan Pasal 7 angka 1 ditambah 1 (satu) huruf dan angka 2 serta angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan untuk pengajuan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

1. Penerbitan IUP, adalah sebagai berikut :
  - a. melampirkan rencana usaha;
  - b. melampirkan akte pendirian bagi yang berbentuk badan dan untuk perorangan melampirkan KTP;
  - c. melampirkan akte pendirian bagi yang berbentuk badan dan untuk perorangan melampirkan KTP;
  - d. melampirkan data personalia;
  - e. melampirkan pernyataan kesanggupan membayar retribusi usaha perikanan;
  - f. mengisi formulir permohonan.
2. Untuk penerbitan BPKP Tangkap dan/atau pengangkut ikan, diperlukan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kelengkapan dari Pemohon :
    1. Surat Permohonan;
    2. Surat Pernyataan Bermaterai;
    3. Surat Pernyataan Pengguna Alat Tangkap;
    4. BPKP Asli (untuk permohonan perpanjangan);
    5. Fotokopi KTP pemohon sebanyak 2 (dua) lembar;
    6. Pas foto berwarna pemohon sebanyak 2 (dua) lembar;
    7. Salinan IUP yang dilegalisir.
  - b. kelengkapan dari Kelurahan :
    1. Surat Rekomendasi Kelurahan;
    2. Surat Keterangan Hak Milik;
    3. Surat Keterangan Pembangunan Badan Perahu Motor;
    4. Fotokopi kwitansi/surat galangan kapal/surat tukang.
  - c. kelengkapan dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan :
    1. Fotokopi Pas kecil sebanyak 2 (dua) lembar;
    2. Fotokopi Sertifikat Kesempurnaan sebanyak 2 (dua) lembar;
    3. Fotokopi Surat Keselamatan Kapal sebanyak 2 (dua) lembar;
    4. Foto Kapal terdiri dari :
      - a. Foto Kapal Tampak Depan;
      - b. Foto Kapal Tampak Samping;
      - c. Foto Kapal Tampak Belakang;
      - d. Foto Mesin, Merk, dan Nomor Mesin;
      - e. Foto Alat Tangkap (Kapal Penangkap);
      - f. Foto Palkah.

3. Penerbitan .....

3. Penerbitan TDUP Budidaya Ikan:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan sertifikat atau surat keterangan tanah atau surat keterangan lainnya terhadap lahan tersebut, termasuk perjanjian sewa pakai lahan;
  - c. melampirkan denah lokasi lahan;
  - d. melampirkan surat keterangan usaha;
  - e. melampirkan akte pendirian bagi yang berbentuk badan dan KTP untuk perorangan;
  - f. pas foto 3 lembar ukuran 4 x 6 cm.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dihapus.
  - (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
  - (3) Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Setiap kolam, keramba atau sarana budidaya lainnya dan/atau usaha pengolahan ikan wajib mendaftarkan usahanya dan memiliki TDUP.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### BAB VI NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi usaha perikanan dipungut atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan di bidang perikanan dan memanfaatkan serta menikmati fasilitas yang disediakan dalam Daerah.
- (2) Obyek Retribusi IUP adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi IUP adalah nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil serta pengolah ikan kecil.
- (4) Subyek .....

- (4) Subyek retribusi IUP adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Kota.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

## BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Setiap pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian fasilitas kios/petak/los dan hamparan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikenakan retribusi tempat berjualan sebesar Rp. 4.000,-/m<sup>2</sup> per bulan.
  - b. Penyediaan fasilitas bagi kapal yang bersandar dan berlabuh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dikenakan retribusi sebagai berikut:
    - Tongkang Kayu ..... Rp. 7.500,-/hari
    - Tongkang Besi ..... Rp. 7.500,-/hari
    - Kapal ..... Rp. 10.000,-/hari
- (3) Besarnya retribusi IUP ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.
- (4) Penerbitan SKPI ..... Rp. 30.000,-
- (5) Masa berlaku IUP adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- (6) Penerbitan BPKP .....Rp. 0,-
- (7) Penerbitan TDUP ..... Rp. 0,-
7. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 32

- (1) Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dinas Perikanan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus .....

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Juli 2018  
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018  
NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 7 /PLG/2018 )